



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SOSIALISASI

- **Buletin Implementasi Volume 12**
- **Amendemen PSAK 221
& Contoh Ilustratif**

4 **Juni** 2026

Kamis | 10.00 - 11.30 WIB

 ZOOM IAI |  ^{Live} YouTube IAI

1

SAMBUTAN KETUA DSAK IAI OLEH BAPAK INDRA WIJAYA

DISCLAIMER

1. Presentasi ini dipersiapkan sebagai materi **Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 12** serta **Amendemen PSAK 221 dan Amendemen Contoh Ilustratif**.
2. Materi ini tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui ***due process procedure*** dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.
3. Presentasi ini merupakan **gambaran umum dan tidak dimaksudkan** untuk menyajikan seluruh pengaturan secara rinci. Presentasi **wajib dibaca bersama-sama** dengan **SAK atau Buletin Implementasi** tersebut.
4. IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya.

**MATERI SOSIALISASI
DAPAT DIUNDUH DENGAN SCAN BARCODE:**



BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 12 DISAHKAN 6 MEI 2026

Produk Lain Terkait SAK

Buletin Implementasi merupakan produk lain terkait SAK.

Isi

Umumnya berisi **materi penjelasan**.

Tidak Mengubah Persyaratan SAK

Materi penjelasan **tidak menambah, mengurangi, mengubah** persyaratan dalam SAK.

Otoritas

Buletin Implementasi memperoleh **otoritasnya dari Standar itu sendiri**.

Rujukan

IFRIC Agenda Decisions (jika ada/relevan);
atau isu implementasi SAK yang bersifat lokal

PSAK 108 (BI Vol. 7)

Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan

PSAK 109

Opsi Pelunasan Dipercepat Melekat

PSAK 109

Penentuan dan Akuntansi Biaya Transaksi

PSAK 109

Penyelesaian Fisik atas Kontrak untuk Membeli atau Menjual *Item* Nonkeuangan

PSAK 118

Klasifikasi Keuntungan dan Kerugian atas Derivatif yang Mengelola Eksposur Mata Uang Asing

PSAK 118

Klasifikasi Selisih Kurs dari Liabilitas (atau Aset) Moneter Intrakelompok Usaha

PSAK 118

Penilaian atas Aktivitas Bisnis Utama Spesifik untuk Tujuan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

PSAK 118

Ruang Lingkup Persyaratan untuk Mengungkapkan Beban Berdasarkan Sifatnya

PSAK 201

Siklus Operasi Normal

PSAK 207 (BI Vol. 2)

Pengungkapan Perubahan dalam Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

PSAK 207 (BI Vol. 2)

Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga

PSAK 241

Pengukuran Selanjutnya atas Aset Biologis




AMENDEMEN PSAK 221

Bertujuan meningkatkan kegunaan informasi keuangan yang dilaporkan oleh entitas yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang hiperinflasi.

AMENDEMEN CONTOH ILUSTRATIF

1. Pemangku kepentingan menyampaikan bahwa pelaporan atas ketidakpastian belum memadai atau tidak konsisten dengan informasi yang diungkapkan di bagian/laporan lain.
2. Meningkatkan pelaporan dampak ketidakpastian dalam laporan keuangan.
3. Contoh menggunakan pola fakta terkait iklim untuk mengilustrasikan penerapan prinsip terhadap berbagai jenis ketidakpastian.

Disahkan 6 Mei 2026



PENGUNGKAPAN

- a) **fakta** bahwa entitas menerapkan metode penjabaran tersebut.
- b) **informasi keuangan ringkas** mengenai kegiatan usaha luar negerinya yang dijabarkan dengan metode tersebut.
- c) **fakta** bahwa mata uang penyajiannya **tidak lagi** merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi.

TANGGAL EFEKTIF & TRANSISI

1 Januari 2027, penerapan dini diperkenankan.

- a) amendemen tersebut diterapkan secara **retrospektif** sesuai dengan PSAK 208, **kecuali yang diatur di paragraf 60P(a)**;
- b) tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 208 paragraf 28(f) atau PSAK 119 paragraf 178(f).

AMENDEMEN CONTOH ILUSTRATIF

Contoh Ilustratif dalam PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*

Contoh IV-1 – Pertimbangan materialitas dalam menerapkan PSAK 118 paragraf 20

Skenario 1 – Pertimbangan materialitas yang **menyebabkan** pengungkapan tambahan

Skenario 2 – Pertimbangan materialitas yang **tidak menyebabkan** pengungkapan tambahan

Contoh IV-2 – Pengungkapan disagregasi informasi dalam catatan atas laporan keuangan

Pedoman Implementasi PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*

contoh pengungkapan terkait efek dari risiko tertentu

Pedoman Implementasi PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*

contoh 6 - pengungkapan tentang asumsi

Contoh Ilustratif Dalam PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*

contoh ilustratif 10 - pengungkapan asumsi tentang ketidakpastian

Pedoman Implementasi PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, Dan Aset Kontingensi*

contoh 2A – pengungkapan informasi kewajiban purnaoperasi dan pemulihan lokasi

Lampiran A—Amendemen Atas Panduan SAK Indonesia yang Berlaku untuk Periode Sebelum Entitas Menerapkan PSAK 118

Contoh IV

Skenario 1 – Pertimbangan materialitas yang menyebabkan pengungkapan tambahan

Latar Belakang

Entitas A merupakan perusahaan manufaktur dalam industri padat modal dengan eksposur yang signifikan terhadap risiko transisi iklim dan memiliki rencana transisi untuk mengelola risiko transisi terkait iklim tersebut.

Penerapan

Entitas A menilai rencana transisinya tidak berdampak pada pengakuan atau pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, maupun beban, dan tidak terdapat persyaratan pengungkapan eksplisit.

Pertimbangan persyaratan PSAK 118 paragraf 20

Entitas mempertimbangkan apakah penghilangan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pertimbangan tersebut termasuk mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif.

Setelah mempertimbangkan fakta dan keadaan tertentu

Entitas A menyajikan pengungkapan tambahan untuk menjelaskan ketiadaan dampak pada periode berjalan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SOSIALISASI

- **Buletin Implementasi Volume 12**
- **Amendemen PSAK 221 & Contoh Ilustratif**

4 **Juni** 2026

Kamis | 10.00 - 11.30 WIB

 ZOOM IAI |  ^{Live} YouTube IAI

PROTOKOL ZOOM MEETING



Unmute

Microphone peserta
dalam posisi mute



Start Video

Video peserta dalam
posisi on



Recording

Acara direkam oleh
dan IAI dapat
menayangkan pada
media komunikasi IAI



Chat

Gunakan tombol chat
untuk mengajukan
pertanyaan dan
berdiskusi dengan
peserta lain



Raise Hand

Peserta dapat
berbicara apabila
diizinkan setelah
mengajukan diri
dengan menekan
menu *Raise Hand*)

**Materi dan rekaman dapat diakses
pada website IAI/media komunikasi
yang akan diinformasikan kemudian
atau sesuai ketentuan IAI**

Qr Code Absen Masuk 04-Jun-2026

Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 12 & Amendemen PSAK 221 serta Amendemen Contoh Ilustratif



M165991HY4



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SOSIALISASI

- **Buletin Implementasi Volume 12**
- **Amendemen PSAK 221 & Contoh Ilustratif**

4 **Juni** 2026

Kamis | 10.00 - 11.30 WIB

 ZOOM IAI |  ^{Live} YouTube IAI



Alexander A. Tjahyadi

Alexander A. Tjahyadi adalah Anggota DSAK IAI. Alexander merupakan Partner di BDO Indonesia.



Elisabeth Imelda

Elisabeth Imelda adalah Anggota DSAK IAI. Saat ini, Elisabeth Imelda merupakan Partner di Deloitte Indonesia.

2

BULETIN IMPLEMENTASI (SESI 1 – ALEXANDER A. TJAHYADI):

Topik: PSAK 118, PSAK 201, PSAK 241



- a. Isu yang dibahas adalah bagaimana entitas menerapkan **PSAK 118** paragraf PP70–PP76 untuk **mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian atas derivatif** dalam laporan laba rugi konsolidasian.
- b. Derivatif berupa **kontrak *forward*** yang digunakan untuk mengelola risiko mata uang asing atas **eksposur liabilitas neto**, tetapi **tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai** berdasarkan **PSAK 109**.
- c. Pertanyaan: dengan menerapkan PSAK 118, bagaimana entitas **mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian yang timbul dari derivatif** dalam laporan laba rugi konsolidasiannya?

POLA FAKTA

- a. Entitas induk P **memiliki tiga entitas anak** yang dikonsolidasikan: Entitas anak A, Entitas anak B, dan Entitas Tresuri.
- b. Entitas anak A, Entitas anak B memiliki mata uang fungsional (**LC**) **yang sama** dan memiliki pinjaman yang didenominasikan dalam **mata uang asing (FC)**.
 - Entitas Anak A memiliki **aset investasi** berupa pinjaman kepada pihak ketiga sebesar **FC100**.
 - Entitas Anak B memiliki **liabilitas pendanaan** berupa pinjaman dari pihak ketiga yang berbeda sebesar **FC120**.Dengan demikian, grup memiliki **eksposur liabilitas neto FC20**.
- c. Berdasarkan **PSAK 118 paragraf 49**, Entitas induk P menilai bahwa grup **tidak memiliki aktivitas bisnis utama spesifik** berupa berinvestasi pada aset tertentu atau pemberian pendanaan kepada pelanggan.
- d. Oleh karena itu:
 - penghasilan bunga dari aset investasi diklasifikasikan dalam **kategori investasi**;
 - beban bunga dari liabilitas pendanaan diklasifikasikan dalam **kategori pendanaan**; dan
 - selisih kurs terkait diklasifikasikan dalam **kategori yang sama dengan penghasilan dan beban bunga** terkait sesuai **PSAK 118 paragraf PP65**.
- e. Entitas induk mengadakan kontrak forward dengan membeli **derivatif eksternal sebesar FC20 untuk mengelola** risiko mata uang asing atas **eksposur liabilitas neto grup, bukan eksposur bruto**.
- f. Entitas Induk P tidak menetapkan **derivatif tersebut sebagai instrumen lindung nilai** berdasarkan PSAK 109 dan menyimpulkan bahwa **pengecualian biaya atau upaya yang berlebihan** dalam **PSAK 118 paragraf PP72 tidak berlaku**.
- g. **Entitas Tresuri menyepakati derivatif internal**:
 - Entitas anak A pada jumlah nosional sebesar FC100, untuk menjual mata uang asing dan membeli mata uang lokal; dan
 - Entitas anak B pada jumlah nosional sebesar FC120, untuk menjual mata uang lokal dan membeli mata uang asing.

PEMBAHASAN: PRINSIP KLASIFIKASI DERIVATIF

- a. **PSAK 118 paragraf PP72** mensyaratkan keuntungan dan kerugian atas derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai berdasarkan PSAK 109, tetapi digunakan untuk mengelola risiko yang diidentifikasi, diklasifikasikan dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban yang dipengaruhi oleh risiko yang dikelola dengan derivatif tersebut.
- b. Namun, jika klasifikasi tersebut menimbulkan **penyesuaian (*grossing up*)** atau melibatkan **biaya atau upaya yang berlebihan**, seluruh keuntungan dan kerugian derivatif diklasifikasikan dalam **kategori operasi**.

PEMBAHASAN: ANALISIS DERIVATIF EKSTERNAL

- a. Analisis berfokus pada **derivatif eksternal**, bukan derivatif internal.
- b. Alasannya, dalam laporan keuangan konsolidasian, **mitigasi atau transformasi risiko pada umumnya hanya relevan jika risiko dialihkan kepada pihak di luar entitas pelapor**. Pengalihan risiko antarentitas dalam grup tidak mengubah eksposur risiko grup secara keseluruhan, **sejalan dengan Dasar Kesimpulan IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.144**.

PEMBAHASAN: RISIKO YANG DIKELOLA

- a. Entitas harus terlebih dahulu mengidentifikasi **risiko yang dikelola oleh derivatif** berdasarkan **PSAK 118 paragraf PP70–PP76**.
- b. Dalam pola fakta ini, derivatif eksternal **digunakan hanya untuk mengelola risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto**.
- c. Derivatif tersebut tidak digunakan untuk mengelola eksposur bruto berupa aset investasi FC100 dan liabilitas pendanaan FC120.

PEMBAHASAN: KATEGORI YANG TERDAMPAK OLEH RISIKO

- a. Karena risiko yang dikelola adalah risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto, risiko tersebut memengaruhi **kategori pendanaan**.
- b. Dengan menerapkan **PSAK 118 paragraf PP72**, keuntungan atau kerugian atas derivatif eksternal diklasifikasikan dalam **kategori pendanaan**, sepanjang tidak menimbulkan penyesuaian (*grossing up*) atau biaya atau upaya yang berlebihan.
- c. Dalam pola fakta yang dideskripsikan, Entitas induk P menyimpulkan bahwa **pengecualian biaya atau upaya berlebihan tidak berlaku**.

PEMBAHASAN: GROSSING UP

- a. Berdasarkan **PSAK 118 paragraf PP74–PP75**, penyesuaian (*grossing up*) dapat timbul jika derivatif mengelola risiko dari sekelompok unsur dengan posisi risiko yang saling hapus dan risiko tersebut memengaruhi pos di lebih dari satu kategori laporan laba rugi.
- b. Jika derivatif digunakan untuk mengelola eksposur bruto, yaitu aset investasi dan liabilitas pendanaan, maka risiko akan memengaruhi dua kategori: **investasi** dan **pendanaan**.
- c. Klasifikasi ke dua kategori tersebut dapat membuat entitas menyajikan keuntungan atau kerugian lebih besar daripada keuntungan atau kerugian aktual derivatif, yang dilarang oleh **PSAK 118 paragraf PP70 dan PP72**.
- d. Namun, dalam **pola fakta ini, derivatif hanya mengelola eksposur liabilitas neto yang memengaruhi satu kategori, yaitu pendanaan**. Karena itu, tidak terjadi penyesuaian (*grossing up*).

KESIMPULAN:

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai untuk **klasifikasi keuntungan atau kerugian atas derivatif**—sesuai dengan kebijakan manajemen risiko entitas—yang digunakan untuk mengelola risiko yang diidentifikasi, tetapi tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109.



Bagaimana entitas mengklasifikasikan selisih kurs jika penghasilan dan beban dari liabilitas (atau aset) moneter intrakelompok usaha yang menimbulkan selisih kurs tersebut telah dieliminasi saat konsolidasi?

POLA FAKTA

- a. Entitas **menyepakati pinjaman dengan entitas anak** (pinjaman intrakelompok usaha).
- b. Entitas dan entitas anaknya **memiliki mata uang fungsional yang berbeda**.
- c. Pinjaman intrakelompok usaha tersebut:
 - **didenominasikan dalam mata uang fungsional** dari salah satu entitas (**induk atau anak**); dan
 - **bukan** merupakan bagian dari **investasi neto pada entitas anak**.
- d. Entitas menerapkan PSAK 221 untuk menjabarkan pinjaman dan mengakui **selisih kurs pada laba rugi**.
- e. Saat menyusun laporan keuangan konsolidasian (PSAK 110), **entitas mengeliminasi penuh** aset, liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas intrakelompok usaha yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.
- f. Namun, sesuai PSAK 221 paragraf 45, **entitas tidak mengeliminasi selisih kurs** dan tetap mengakuinya di laba rugi konsolidasian

PEMBAHASAN: KLASIFIKASI SELISIH KURS

Pandangan 1: Kategori Operasi sebagai Kategori Default

- Karena penghasilan dan beban dari pinjaman intrakelompok usaha telah dieliminasi, tidak ada kategori yang "sama" untuk mengklasifikasikan selisih kurs. Oleh karena itu, secara default selisih kurs diklasifikasikan ke dalam kategori operasi sesuai PSAK 118 paragraf 52.

Pandangan 2: Kategori yang Sama Sebelum Eliminasi

- PSAK 118 paragraf PP65 - Entitas mengklasifikasikan selisih kurs pada kategori yang sama di mana penghasilan dan beban dari pinjaman intrakelompok usaha akan diklasifikasikan sebelum pos tersebut dieliminasi.
- PSAK 118 paragraf PP68 - Jika penerapan ini memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, maka selisih kurs diklasifikasikan pada kategori operasi.

PANDANGAN LAIN

- a. Kategori Pendanaan: **Ditolak**, karena selisih kurs tidak selalu timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana (intrakelompok usaha).
- b. Kategori Investasi: **Ditolak**, karena bukan kas/mata uang yang memunculkan selisih kurs.

PENGAMATAN LAIN

Entitas **mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi**—yaitu, Pandangan 1 atau Pandangan 2 sebagaimana diuraikan dalam Buletin Implementasi ini—sesuai dengan PSAK 208.



- Bagaimana entitas induk **menilai aktivitas bisnis utama spesifik (ABUS)** dalam laporan keuangan tersendiri.
- Entitas induk hanya memiliki aktivitas berupa investasi pada entitas anak **yang tidak dikonsolidasikan**.
- Apakah investasi pada entitas anak yang dicatat pada biaya perolehan merupakan **ABUS** entitas induk?

POLA FAKTA

- Entitas adalah **entitas induk terakhir** dari suatu grup entitas yang besar.
- Aktivitas induk hanya:
 - berinvestasi pada entitas anak;
 - membuat keputusan manajemen, akuisisi dan pelepasan entitas anak tersebut;
 - mendistribusikan imbal hasil atas investasi tersebut kepada pemegang saham.
- Induk **bukan entitas investasi** menurut PSAK 110.
- Dalam laporan keuangan tersendiri, **investasi pada entitas anak dicatat pada biaya perolehan** sesuai PSAK 227 paragraf 10(a).
- Entitas induk **tidak menyajikan analisis segmental/ menggunakan subtotal** apa pun untuk menjelaskan kinerja operasinya.
- Untuk laporan keuangan konsolidasian, **tidak ada ABUS yang diidentifikasi**.

PEMBAHASAN: KETENTUAN RELEVAN DALAM PSAK 118

- PSAK 118 mensyaratkan klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori: operasi; investasi, pendanaan, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan.
- Entitas dapat memiliki lebih dari satu ABUS.
- Investasi pada *unconsolidated subsidiaries* dapat menjadi ABUS.
- Penilaian dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan, bukan hanya pernyataan manajemen.

PEMBAHASAN: PRINSIP PENILAIAN ABUS

- a. PSAK 118 paragraf PP30–PP41 mencakup pedoman penerapan yang diterapkan oleh entitas dalam menentukan apakah entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama spesifik. Entitas **menggunakan pertimbangan dan mendasarkan penilaian tersebut pada bukti**.
- b. **Contoh faktor** yang dapat menjadi bukti meliputi apakah entitas menggunakan subtotal tertentu sebagai indikator penting kinerja operasi, atau apakah entitas memiliki segmen dilaporkan yang terdiri dari satu aktivitas bisnis tertentu. Namun, **faktor-faktor tersebut bukan contoh lengkap dan tidak bersifat menentukan secara mutlak**.
- c. **Dasar Kesimpulan IFRS 18 (yang menjadi rujukan PSAK 118) paragraf BC99** menjelaskan alasan persyaratan terkait dan mencatat bahwa kesimpulan entitas induk mengenai apakah suatu **aktivitas merupakan aktivitas bisnis utama untuk tujuan laporan keuangan tersendiri mungkin berbeda** dari kesimpulannya untuk tujuan laporan keuangan **konsolidasian grup**.

PEMBAHASAN: PENERAPAN PADA POLA FAKTA

- a. Aktivitas induk berupa memiliki dan mengelola investasi pada entitas anak merupakan **aktivitas bisnis substantif**.
- b. Jika induk **dianggap tidak memiliki ABUS, hasil tersebut tidak konsisten** dengan PSAK 118.
- c. **Tidak adanya aktivitas substantif lain menjadi bukti** yang cukup bahwa investasi pada entitas anak adalah ABUS induk – penghasilan dan beban masuk ke dalam kategori operasi.
- d. Tidak adanya analisis segmen atau subtotal untuk menjelaskan kinerja operasinya dalam laporan keuangan tersendiri **tidak secara otomatis** berarti aktivitas tersebut bukan aktivitas bisnis utama.

KESIMPULAN:

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 118 memberikan dasar yang memadai bagi entitas induk dalam pola fakta untuk menilai, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri, apakah entitas tersebut memiliki ABUS—secara khusus, aktivitas bisnis utama berupa investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan.



PSAK 118 paragraf 75 **mensyaratkan** entitas untuk **menyajikan pos dalam laporan laba rugi**, termasuk untuk:

- a. beban operasi, yaitu paragraf 75(a)(ii); dan
- b. jumlah yang disyaratkan oleh PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 117 *Kontrak Asuransi*, yaitu paragraf 75(b)–(c).

Pertanyaan: **Apakah PSAK 118 paragraf 83:**

- a. PSAK 118 paragraf 75(a)(ii) - **hanya berlaku ketika** entitas menyajikan **beban operasi berdasarkan fungsi** dalam kategori operasi?; atau
- b. PSAK 118 paragraf 75(b)(c) - **berlaku lebih luas**, yaitu ketika entitas menyajikan **beban apa pun** berdasarkan fungsi dalam kategori operasi? Misalnya beban jasa asuransi yang diakui dalam laporan laba rugi dapat mencakup amortisasi biaya akuisisi asuransi yang sebelumnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset kontrak asuransi.

PEMBAHASAN

- a. PSAK 118 paragraf 83 **tidak memuat pengecualian (*exceptions*) atau penampikan (*exclusions*)** ruang lingkup.
- b. PSAK 118 paragraf 83 **berlaku ketika** entitas menyajikan **pos** yang mencakup **beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi** dalam kategori operasi. **Mencakup beban** yang tercantum dalam paragraf **PSAK 118 paragraf 75(b)–(c)**, sepanjang beban tersebut diklasifikasikan berdasarkan fungsi.
- c. PSAK 118 paragraf PP84 - jumlah yang diungkapkan berdasarkan PSAK 118 paragraf 83 **tidak harus sama dengan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.**

Jumlah yang diungkapkan dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset. Apabila entitas, dalam menerapkan PSAK 118 paragraf 83(b), mengungkapkan jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, entitas disyaratkan memberikan **penjelasan kualitatif** mengenai fakta tersebut, termasuk mengidentifikasi aset terkait.

- d. Catatan 1 paragraf CI07 dari Contoh Ilustratif PSAK 118 mengilustrasikan salah satu cara untuk menerapkan PSAK 118 paragraf 83 dan panduan penerapan terkait.

KESIMPULAN:

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 118 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan ruang lingkup persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 83.



- a. Isu mengenai klasifikasi aset lancar dan tidak lancar dengan merujuk pada **siklus operasi normal** entitas.
- b. Apakah panduan dalam PSAK 201 paragraf 57(a) [sekarang PSAK 118 paragraf 99(a)] hanya berlaku jika entitas memiliki satu siklus operasi pradominan (*a predominant operating cycle*)?
- c. PSAK 118 paragraf 99(a):
*Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika (lihat paragraf PP94-PP95): entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam **siklus operasi normal**;*

PEMBAHASAN

- a. Redaksi tersebut seharusnya dibaca baik dalam bentuk **tunggal maupun jamak**, serta bahwa sifat persediaan dalam kaitannya dengan siklus operasi merupakan hal yang relevan untuk menentukan klasifikasi.
- b. Jika entitas memiliki persediaan dengan **siklus operasi yang berbeda**, PSAK 118 mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan:
 - **peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan**, yaitu PSAK 118 paragraf 15–24 dan 106, serta
 - **prinsip agregasi dan disagregasi** dalam PSAK 118 paragraf 41–42,untuk menentukan apakah dan **informasi tambahan apa yang perlu disajikan dan diungkapkan**.



- a. Isu membahas akuntansi atas **pengeluaran selanjutnya** (*subsequent expenditure*) yang terkait dengan transformasi biologis aset biologis.
- b. Aset biologis tersebut diukur pada **nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual** berdasarkan **PSAK 241**.
- c. Pertanyaan: **apakah pengeluaran selanjutnya:**
 - **dikapitalisasi** ke jumlah tercatat aset biologis; atau
 - **diakui sebagai beban** ketika terjadi.

POLA FAKTA

- a. Entitas memiliki aset biologis yang diukur pada **nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual** sesuai PSAK 241.
- b. Entitas mengeluarkan biaya tambahan terkait transformasi biologis aset tersebut.

PEMBAHASAN: AKUNTANSI ATAS PENGELUARAN SELANJUTNYA

- a. **PSAK 241 tidak secara spesifik mengatur** akuntansi atas pengeluaran selanjutnya untuk aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
- b. **Dasar kesimpulan IAS 41** (yang menjadi rujukan PSAK paragraf 241) paragraf **B62** menjelaskan bahwa pengaturan eksplisit tidak diperlukan **karena PSAK 241 menggunakan pendekatan pengukuran nilai wajar**.
- c. Berdasarkan PSAK 241, pengeluaran selanjutnya dapat: **dikapitalisasi atau diakui sebagai beban** ketika terjadi.
- d. Kapitalisasi atau pembebanan pengeluaran selanjutnya **tidak memengaruhi pengukuran nilai wajar** aset biologis dan **tidak berdampak pada laba rugi**.
- e. Namun, pilihan tersebut dapat memengaruhi **penyajian jumlah dalam laporan laba rugi**.

PEMBAHASAN: PENYAJIAN DALAM L/R

- a. Entitas menerapkan **PSAK 118** untuk menentukan penyajian pengeluaran selanjutnya dalam laporan laba rugi.
- b. Berdasarkan **PSAK 118 paragraf 23–24**, entitas menyajikan pos atau subtotal tambahan jika diperlukan agar laporan keuangan utama menyediakan ringkasan terstruktur yang berguna.
- c. Jika pengeluaran selanjutnya diklasifikasikan sebagai beban dalam kategori operasi, entitas menerapkan **PSAK 118 paragraf 78** untuk **mengklasifikasikan dan menyajikan** beban berdasarkan:
 - sifat beban;
 - fungsi beban; atau
 - kombinasi keduanya.

PEMBAHASAN: KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Berdasarkan **PSAK 208 paragraf 13**, entitas menerapkan kebijakan akuntansi atas pengeluaran selanjutnya secara konsisten untuk setiap kelompok aset biologis.
- b. Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih sesuai **PSAK 208 paragraf 27A–27I** jika pengungkapan tersebut membantu pengguna memahami dampaknya terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan.

3

BULETIN IMPLEMENTASI (SESI 2 – ELISABETH IMELDA):

Topik: PSAK 108, PSAK 109, PSAK 207

**PERTANYAAN 1: PSAK 108 par. 23(a–i)**

Apakah entitas disyaratkan mengungkapkan jumlah yang diatur dalam PSAK 108 paragraf 23(a)-(i) untuk setiap segmen dilaporkan, **apabila pengambil keputusan operasional (*Chief Operating Decision Maker / CODM*) tidak mengkaji informasi tersebut secara terpisah?**

PERTANYAAN 2: PSAK 108 par. 23(f)

Apakah entitas disyaratkan mengungkapkan jumlah yang diatur dalam PSAK 108 paragraf 23(f) untuk setiap segmen dilaporkan, meskipun informasi tersebut sudah diungkapkan melalui standar lain (misalnya PSAK 201 paragraf 97 [sekarang PSAK 118 paragraf 42]) .

PERTANYAAN 3: Bagaimana menentukan “unsur material” dalam PSAK 108 par. 23(f)

- Apakah hanya mencakup unsur yang material secara kualitatif?
- Apakah termasuk jumlah yang merupakan agregasi dari pos individual yang secara kuantitatif tidak material?
- Apakah penilaian materialitas dilakukan pada tingkat laporan laba rugi entitas secara keseluruhan atau pada tingkat segmen?

PEMBAHASAN : PENGUNGKAPAN JUMLAH TERTENTU

- a. PSAK 108 par. 23 mensyaratkan entitas **melaporkan ukuran laba/rugi dan mengungkapkan** jumlah tertentu untuk **setiap segmen dilaporkan**.
- b. Jumlah tertentu wajib diungkapkan jika:
 - **termasuk dalam ukuran laba/rugi segmen** yang dikaji CODM (meskipun tidak disajikan/dikaji terpisah); atau
 - secara **rutin disediakan kepada CODM** (meskipun tidak termasuk dalam ukuran laba/rugi segmen).

PEMBAHASAN : UNSUR MATERIAL DARI PENGHASILAN DAN BEBAN

- a. PSAK 108 paragraf 23(f) menetapkan bahwa salah satu dari 'jumlah tertentu' yang **wajib diungkapkan adalah 'unsur material** penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai PSAK 118 paragraf 42'.
- b. PSAK 118 paragraf 42 → 'Dengan menerapkan prinsip dalam paragraf 41, entitas **mendisagregasikan unsur ketika informasi yang dihasilkan material ...**'.
- c. **Definisi material** dijelaskan dalam PSAK 118 Lampiran A. PSAK 118 paragraf PP02, materialitas bergantung pada sifat, besaran informasi/ keduanya → dinilai informasinya baik individual/kombinasi apakah material dalam konteks LK secara keseluruhan.
- d. **Agregasi dan disagregasi** informasi dijelaskan dalam PSAK 118 paragraf 41-43.
 - agregasi/disagregasi unsur untuk mengungkapkan informasi dalam CALK yang memenuhi peran CALK dalam menyediakan informasi material;
 - agregasi/disagregasi tidak mengaburkan informasi material.

PEMBAHASAN : PENERAPAN PSAK 108 PARAGRAF 23(f)

- a. Gunakan definisi material PSAK 118 Lampiran A dan paragraf PP02 → menilai apakah informasi mengenai suatu unsur penghasilan dan beban **adalah material dalam konteks laporan keuangan keseluruhan**.
- a. Terapkan PSAK 118 paragraf 41–43 → cara **agregasi/disagregasi** informasi.
- b. Pertimbangkan **sifat atau besaran informasi** - faktor kualitatif & kuantitatif - atau keduanya.
- c. Pertimbangkan **keadaan, namun tak terbatas** pada, yang diatur dalam PSAK 118 paragraf PP79.

*PSAK 108 paragraf 23(f) tidak mensyaratkan pengungkapan **setiap unsur** penghasilan dan beban per segmen dalam laporan laba rugi atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penentuan informasi yang akan diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan diserahkan pada pertimbangan entitas dengan memperhatikan prinsip PSAK 108 – yang memberikan informasi agar pengguna dapat mengevaluasi sifat, dampak keuangan, dari aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomik entitas beroperasi.*

KESIMPULAN:

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi suatu entitas untuk menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 108 paragraf 23.



Bagaimana penerapan persyaratan dalam PSAK 109 paragraf PP4.3.5 untuk menentukan apakah opsi pelunasan dipercepat melekat (*embedded prepayment option*) dalam kontrak pinjaman perlu dipisahkan?

POLA FAKTA

Entitas pelapor (peminjam) menandatangani kontrak pinjaman yang mengandung opsi pelunasan lebih awal (opsi pelunasan dipercepat).

PERBEDAAN PANDANGAN TERKAIT MAKNA 'ENTITAS' DALAM PSAK 109 PARAGRAF PP4.3.5(e)(ii)

Pandangan 1

- **'entitas' merujuk pada 'pemberi pinjaman'** karena bunga yang hilang, karena bunga yang hilang seharusnya dipertimbangkan dari perspektif pemberi pinjaman.

Pandangan 2

- Serupa dengan rujukan dalam PSAK lainnya, **'entitas' adalah 'entitas pelapor' (yaitu, peminjam)**, sehingga bunga yang hilang seharusnya dipertimbangkan dari perspektif entitas pelapor.

Perbedaan makna 'entitas' sebagai 'pemberi pinjaman' atas 'entitas pelapor' dapat menjadi signifikan, karena :

- a. dampak akuntansi atas **derivatif melekat pada nilai wajar melalui laba rugi dan kontrak utama pada biaya perolehan diamortisasi**; berbeda dengan
- b. dampak akuntansi atas seluruh **liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi**.

Tidak ditemukan keragaman dalam penerapan PSAK 109 yang berdampak material. Dalam praktiknya, persyaratan tersebut dipahami sebagai merujuk pada **pemberi pinjaman**.



Bagaimana entitas menentukan apakah **biaya yang terjadi sebelum pengaturan kontraktual**, dapat diatribusikan langsung pada permulaan atau penerbitan instrumen keuangan, merupakan biaya 'inkremental' dan memenuhi definisi biaya transaksi dalam PSAK 109 Lampiran A?

POLA FAKTA

- Entitas bermaksud untuk **menyepakati kontrak pinjaman** dengan sebuah bank.
- Timbul **fee hukum dan fee konsultasi selama analisis syarat dan ketentuan** dari pinjaman yang diusulkan.
- Entitas memperkirakan untuk **melanjutkan kontrak** tersebut, namun **kontrak pinjaman belum ditandatangani** pada tanggal laporan keuangan entitas diotorisasi untuk terbit.

PANDANGAN DALAM POLA FAKTA

Pandangan 1

- Biaya yang terjadi **sebelum menyepakati pengaturan kontraktual, tidak memenuhi definisi biaya transaksi** dalam PSAK 109 Lampiran A.

Pandangan 2

- Dapat memenuhi definisi biaya transaksi** dalam PSAK 109 Lampiran A, **meskipun** terdapat kemungkinan bahwa instrumen keuangan tersebut **mungkin tidak akan diperoleh atau diterbitkan**.

TEMUAN & PENERAPAN PRAKTIK

Tidak terdapat keragaman dalam penerapan PSAK 109 yang berdampak material. Penerapan praktik menunjukkan:

- Biaya dapat diatribusikan langsung pada permulaan atau penerbitan instrumen keuangan, meskipun timbul sebelum perikatan kontraktual, tidak dikecualikan dari kategori 'inkremental' dan memenuhi biaya transaksi
- Biaya transaksi diakui dalam laporan posisi keuangan, umumnya sebagai pembayaran dimuka atau aset lainnya



- a. Isu membahas penerapan **PSAK 109** atas kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan di masa depan pada harga tetap.
- b. Kontrak tersebut dicatat sebagai **derivatif pada *fair value through profit or loss (FVTPL)*** karena tidak memenuhi **pengecualian ‘penggunaan sendiri’** dalam **PSAK 109 paragraf 2.4**.
- c. Meskipun dicatat sebagai derivatif, kontrak pada akhirnya **diselesaikan secara fisik** melalui penyerahan atau penerimaan *item* nonkeuangan yang menjadi dasar dari kontrak tersebut.
- d. Dalam akuntansi **penyelesaian fisik** kontrak tersebut, apakah entitas **boleh atau wajib membuat jurnal tambahan** untuk:
 - membalik keuntungan atau kerugian akumulasi yang sebelumnya diakui atas derivatif; dan
 - menyesuaikan pendapatan (untuk kontrak penjualan) atau persediaan (untuk kontrak pembelian)?

POLA FAKTA

- a. Kontrak berada dalam ruang lingkup **PSAK 109** karena dapat diselesaikan secara neto dalam kas atau instrumen keuangan lain, dan tidak memenuhi **pengecualian ‘penggunaan sendiri’** dalam **PSAK 109 paragraf 2.4**.
- b. Entitas mencatat kontrak sebagai **derivatif yang diukur pada FVTPL**.
- c. Kontrak tidak ditetapkan sebagai bagian dari **hubungan lindung nilai** untuk tujuan akuntansi.
- d. Pada tanggal penyelesaian, kontrak diselesaikan secara fisik:
 - untuk kontrak **pembelian: mengakui persediaan** atas *item nonkeuangan*; atau
 - untuk kontrak **penjualan: mengakui pendapatan** atas penjualan *item nonkeuangan*. Entitas memiliki kebijakan akuntansi untuk mengakui pendapatan secara bruto untuk kontrak semacam itu.
- e. Dalam pencatatan penyelesaian, entitas menghentikan pengakuan derivatif dan mencatat kas yang dibayar atau diterima.

PEMBAHASAN: KONTRAK TETAP DIPERLAKUKAN SEBAGAI DERIVATIF

- a. Akuntansi untuk kontrak yang **tidak memenuhi pengecualian ‘penggunaan sendiri’ berbeda** dari kontrak yang memenuhi pengecualian tersebut. Begitu juga **akuntansi berbeda** antara kontrak yang **ditetapkan dalam hubungan lindung nilai dan yang tidak**.
- b. Karena kontrak tidak memenuhi **IFRS 9 paragraf 2.4**, kontrak tetap dicatat sebagai derivatif pada FVTPL.
- c. **PSAK 109 tidak memperkenankan maupun mensyaratkan entitas untuk menilai kembali atau mengubah akuntansi derivatif hanya karena kontrak akhirnya diselesaikan secara fisik.**

PEMBAHASAN: JURNAL TAMBAHAN TIDAK DIPERKENANKAN ATAU PUN DISYARATKAN


- a. Jurnal tambahan yang membalik keuntungan atau kerugian nilai wajar akumulasian atas derivatif dinilai **akan meniadakan persyaratan PSAK 109** untuk mencatat kontrak sebagai derivatif.
- b. Jurnal tersebut juga akan **menghasilkan pengakuan penghasilan atau beban** atas derivatif yang **sebenarnya tidak ada**.
- c. **PSAK 109 tidak memperkenankan maupun mensyaratkan jurnal tambahan tersebut.**

PEMBAHASAN: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TETAP DIPERLUKAN

- a. Entitas tetap harus menyajikan keuntungan dan kerugian atas derivatif serta mengungkapkan informasi terkait sesuai PSAK yang berlaku.
- b. Dalam menentukan pos di laba rugi, entitas menerapkan **PSAK 118**, termasuk **prinsip agregasi dan disagregasi**.
- c. **PSAK 118 paragraf PP70–PP76** mengatur **klasifikasi keuntungan dan kerugian atas derivatif dan instrumen lindung nilai** dalam kategori laporan laba rugi.
- d. **PSAK 107 paragraf 20(a)(i)** mensyaratkan **pengungkapan keuntungan neto atau kerugian neto** atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang wajib diukur pada FVTPL.
- e. Dalam pola fakta ini, **tidak ada keuntungan atau kerugian tambahan atas derivatif yang disebabkan oleh penyelesaian fisik**.

KESIMPULAN:

- Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai untuk menentukan apakah entitas diperkenankan atau disyaratkan untuk membuat jurnal tambahan sebagaimana dideskripsikan dalam pola fakta.



Apakah persyaratan pengungkapan PSAK 207 paragraf 44B–44E, sudah memadai untuk memenuhi tujuan pengungkapan pada paragraf 44A terkait **perubahan liabilitas dari aktivitas pendanaan**?

PEMBAHASAN: TUJUAN PENGUNGKAPAN (PSAK 207 PARAGRAF 44A)

- a. PSAK 207 paragraf 44A mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan **mengevaluasi perubahan liabilitas dari aktivitas pendanaan**, baik dari arus kas maupun nonkas.
- b. PSAK 207 paragraf 44B mensyaratkan **pengungkapan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan**: perubahan dari arus kas pendanaan, perubahan dari perolehan/ kehilangan pengendalian entitas anak/bisnis lain, dampak perubahan tingkat kurs valuta asing, perubahan nilai wajar, dan perubahan lainnya.
- c. Dasar Kesimpulan IAS 7 (yang menjadi rujukan PSAK 207) **menjelaskan bahwa tujuan pengungkapan** pada paragraf 44A dirancang untuk **mencerminkan kebutuhan investor**, yaitu
 - memeriksa pemahaman mereka atas arus kas dan menggunakan pemahaman tersebut untuk **meningkatkan keyakinan dalam memproyeksikan arus kas** masa depan;
 - mengetahui **sumber dan penggunaan pendanaan**; serta
 - memahami **eksposur risiko** yang terkait dengan pendanaan.

PEMBAHASAN: REKONSILIASI SALDO AWAL DAN SALDO AKHIR

- a. PSAK 207 paragraf 44D menyatakan bahwa “Satu cara untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam paragraf 44A adalah dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang diidentifikasi dalam paragraf 44B.”
- b. Rekonsiliasi perubahan liabilitas pendanaan harus memungkinkan investor menghubungkan informasi rekonsiliasi dengan bagian lain dalam laporan keuangan.
 - 44C - Entitas mengidentifikasi **liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan** sebagai dasar rekonsiliasi.
 - 44E - Perubahan liabilitas pendanaan diungkapkan **secara terpisah dari** perubahan aset dan liabilitas lainnya.
 - 44D - **Rekonsiliasi** harus memberikan informasi yang cukup agar investor dapat **mengaitkan pos yang termasuk dalam rekonsiliasi dengan jumlah yang dilaporkan dalam** laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, atau catatan terkait. Dalam hal ini entitas mengembangkan pengungkapan yang memungkinkan investor mengaitkan (i) saldo awal dan saldo akhir liabilitas pendanaan dengan (ii) laporan posisi keuangan, laporan arus kas, atau catatan terkait.

PEMBAHASAN: DISAGREGASI INFORMASI & PENJELASAN TAMBAHAN DALAM REKONSILIASI

- a. Dalam melakukan disagregasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, serta perubahan kas dan nonkas dalam liabilitas tersebut, entitas menerapkan PSAK 207 paragraf 44B dan PSAK 118 paragraf 41-42.
- **penyajian (disagregasi dan agregasi) tidak mengaburkan** informasi material;
 - **mengungkapkan setiap pos yang material** secara individual, secara terpisah dalam rekonsiliasi.
- b. Dalam menjelaskan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, serta perubahan kas dan nonkas atas liabilitas tersebut, entitas menerapkan PSAK 207 paragraf 44B dan PSAK 118 paragraf 113(c).
- entitas **mengungkapkan informasi yang tidak disajikan di laporan keuangan utama**;
 - entitas menentukan **struktur rekonsiliasi** yang sesuai, termasuk tingkat disagregasi yang sesuai;
 - entitas menentukan apakah diperlukan **penjelasan tambahan** untuk memenuhi tujuan pengungkapan.

KESIMPULAN:

- Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai untuk pengungkapan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan.
- Persyaratan PSAK 207 paragraf 44B–44E, bersama dengan PSAK 118, dinilai cukup untuk memenuhi tujuan pengungkapan PSAK 207 paragraf 44A.



Apakah rekening giro memenuhi definisi 'kas' dalam PSAK 207?

POLA FAKTA

- Entitas memiliki **rekening giro** yang syarat dan ketentuannya **tidak menghalangi** entitas untuk mengaksesnya sesuai permintaan.
- Entitas memiliki **kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga** untuk memenuhi sejumlah kas untuk tujuan tertentu **dan** menggunakan kas dalam rekening giro hanya untuk tujuan tertentu.

PEMBAHASAN: KAS DAN SETARA KAS DALAM LAPORAN ARUS KAS

- PSAK 207 paragraf 06 mendefinisikan kas yang dinyatakan 'terdiri dari saldo kas dan rekening giro' dan **tidak mencakup persyaratan lain** apakah suatu *item* memenuhi syarat sebagai kas.
- Persyaratan dalam PSAK 207 dan PSAK 118 menunjukkan bahwa kas dan setara kas **dapat bergantung pada pembatasan**.
- Pembatasan kontraktual atas penggunaan jumlah yang terdapat dalam rekening giro **tidak mengubah sifat giro**—entitas dapat mengakses jumlah tersebut sesuai permintaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **entitas mengklasifikasikan rekening giro sebagai komponen 'kas dan setara kas'** dalam laporan arus kasnya.

PEMBAHASAN: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- a. PSAK 118 mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos “kas dan setara kas” dalam laporan posisi keuangan. Namun, entitas tetap perlu **menilai apakah diperlukan pos atau subtotal tambahan** agar laporan keuangan utama memberikan ringkasan yang jelas dan berguna. Sebaliknya, jika suatu pos tidak perlu disajikan secara terpisah, entitas tidak harus memisahkannya agar laporan keuangan tetap ringkas dan tidak berlebihan.
- b. Entitas menyajikan **rekening giro sebagai kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan**. Jika diperlukan agar informasi aset lebih jelas, rekening giro dapat disajikan secara terpisah dari kas dan setara kas lainnya.
- c. Rekening giro umumnya diklasifikasikan **sebagai aset lancar, kecuali terdapat pembatasan penggunaan** atau pertukaran untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan.

PEMBAHASAN: PENGUNGKAPAN

- a. Entitas mengungkapkan **rekening giro sebagai komponen kas dan setara kas** sesuai PSAK 207 paragraf 45.
- b. Entitas juga mempertimbangkan **pengungkapan tambahan jika diperlukan**, khususnya terkait:
 - **risiko likuiditas berdasarkan PSAK 107**; dan
 - **dampak pembatasan terhadap posisi keuangan entitas sesuai PSAK 118 paragraf 20**.

KESIMPULAN:

PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah memasukkan rekening giro yang mengikuti pembatasan kontrak penggunaan dengan pihak ketiga sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas dan laporan posisi keuangannya.

TERIMA KASIH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



Linked In
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram

Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
@ikatanakuntanindonesia